



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnalus Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN)

[Ridha Khairani]¹
[Fauzah Nur Aksa]²
[Teuku Yudi Afrizal]³
[Fitri Magfirah]⁴

¹[Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh]
¹[ridha.190510177@mhs.unimal.ac.id]

²[Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh]
²[fauzah@unimal.ac.id]

³[Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh]
³[teukuyudiafrizal@unimal.ac.id]

⁴[Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh]
⁴[fitrimagfirah96@unimal.ac.id]

Abstract

The judge's decision determines child custody after divorce. In some cases, the child's custody rights are given to the mother or father, and in implementation, there are parents who do not heed the results of the judge's decision, so that the plaintiff must carry out the execution by submitting the contents of the petition or withdrawing the point of claim such as the Syar'iyah Court Decision Number 594/Pdt.G/2021/MS.Bir and Decision Number 97/Pdt.G/2023/MS.Bir. This research aims to find out and explain the analysis of the judge's decision regarding the fulfillment of child support based on the Syar'iyah Court Decision Number 594/Pdt.G/2021/MS.Bir and 97/Pdt.G/2023/MS.Bir and to find out the obstacles and the efforts taken in implementing the Shar'iyah Court Decision Number 594/Pdt.G/2021/MS.Bir and Decision Number 97/Pdt.G/2023/MS.Bir. This type of research is qualitative research with an Empirical Juridical approach, and the nature of the research is descriptive. Based on the results of the research, it was concluded that in the syariah court decision number 594/Pdt.G/2021/MS.Bir and

97/Pdt.G/2023/MS.Bir, the judge considered the decision by analyzing that the right to provide a living is the father's right by considering the ability from both parties, and determine the amount of expenses borne by the child according to the parent's ability and ask the witness regarding the father's job, how much income the father earns. At the beginning of the implementation of the decision, there were obstacles in the form of the father not being able to carry out his maintenance obligations according to the amount determined by the judge after that the mother submitted a withdrawal of several points of the lawsuit, then the father was able to implement the syariah court decision 594/Pdt.G/2021/MS.Bir and 97/Pdt.G/2023/MS.Bir, voluntarily when it comes to supporting children.

Keywords: Divorce, Childsupport, Children.

Received: 26 Februari 2024

Revised: 19 April 2024

Acepted: 30 April 2024

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati Allah dan menjalankannya merupakan ibadah.¹

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah serta untuk memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupannya di dunia juga untuk mencegah terjadinya perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi keluarga dan masyarakat.² Namun pada kenyataannya, perkawinan tidaklah selalu berjalan dengan penuh keharmonisan, adakalanya sebuah rumah tangga mendapatkan konflik keluarga yang dapat menimbulkan perceraian.

Perceraian atau talak secara bahasa menceraikan atau melepaskan. Sedangkan menurut syariat yang dimaksud talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan pengucapan kata-kata tertentu atau cara yang lain yang menggantikan kedudukan hal tersebut dengan putusnya suatu perkawinan, berdasarkan putusan Mahkamah Syariah yang telah berkekuatan hukum tetap, maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak asuh

¹ Simahara, E, Yudi Afrizal, T, Nur Aksa, F. 2021. Pelaksanaan Perkawinan Angkap pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penelitian di Kabupaten Bener Meriah), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. IV (3) hlm. 407.

² Mohd Idris Ramulyo. 2002. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara. Jakarta. hlm. 26-27.

dan nafkah atas anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.³ Anak sebagai tunas bangsa diharapkan menjadi generasi penerus yang memiliki potensi agar kelak dapat membangun negara, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi agar nantinya mampu bertanggung jawab bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Pada hakikatnya anak dikehendaki dalam keadaan tumbuh kembang yang optimal baik secara fisik, mental, serta sosial. Mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dan kehidupan yang layak tanpa pengecualian sekalipun anak terlantar sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Anak ialah investasi serta harapan negara untuk menjadi generasi penerus di masa yang akan datang. Di dalam fase kehidupan, masa pertumbuhan memerlukan kasih sayang serta perhatian lebih dari orangtua dan keluarganya sehingga secara esensial maka hak-hak serta keperluan anak harus bisa tercukupi dengan baik. Dalam upaya pencapaian cita-cita bangsa, maka anak wajib dijaga, dibina, dirawat, serta dijamin kesejahteraannya agar bertumbuh dengan baik.⁵ Hak asuh anak setelah perceraian ini tidak diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. kewajiban itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun orang tua sudah bercerai”.

Hak nafkah untuk anak pasca perceraian dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa “Baik ibu atau bapak wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan”, yang artinya bahwa akibat putusannya perkawinan, istri dan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Kemudian ketentuan KHI mengenai hak asuh ini terdapat di dalam Pasal 105 dan 156. Pasal 105 menyatakan bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya

³ Syaf'i Abdullah. 2002. *Fiqih Wanita Lengkap*. Arkola. Surabaya. hlm. 193.

⁴ Datui Sabilla, C. Nasir. M, dan Dameria, Ei. 2022. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dalam Meilindungi Anak Terlantar Berkebutuhan Khusus Disabilitas Mental Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Teintang Kesejahteraan Sosial (Studi di Kabupaten Aceh Utara), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, V (1): 22.

⁵ N. Indah. P. 2021. Implementasi Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar Di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Siyash Dusturiyah), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

KHI menyebutkan dalam Pasal 105 dan 156 bahwasannya pengasuhan anak yang belum berusia 12 tahun ialah hak ibunya tetapi fakta di lapangan tidak mengikuti ketentuan tersebut, dikarenakan masih adanya beberapa ibu yang merasa mempunyai hak mengasuh anaknya, tetapi haknya tersebut jatuh pada ayahnya sesuai keputusan majelis hakim. Perlu ditekankan di sini bahwasanya ada perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang sifatnya materil serta sifatnya pengasuhan. Menurut konsep Islam, tanggung jawab materil adalah tugas ayah, sementara tanggung jawab pengasuhan ialah tanggung jawab ibu. Diberbagai karya Fikh, selama anak belum mumayyiz, orang yang paling memenuhi syarat diberikan pada ibunya, dan bila anak telah mumayyiz sehingga ia disuruh menentukan ayah atau ibunya.⁶

Putusnya perkawinan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap mempunyai akibat hukum. Salah satunya menyangkut hak pengasuhan anak yang lahir diluar perkawinan. Hak serta kewajiban muncul dari ikatan diantara orangtua serta anak di bawah umur. Orangtua berkewajiban merawat anaknya, dalam kondisi berikut terkait permasalahan perekonomian, pendidikan serta seluruh aspek kebutuhan pokok.⁷

Salah satu tanggungjawab orangtua usai menikah ialah menafkahi, menjaga, mengasuh dan merawat anaknya sampai mereka dewasa. Keputusan hakim sangat menentukan siapa yang akan merawat anaknya setelah bercerai. Dalam beberapa kasus, hak pengasuhan anak diberi pada ibunya, serta adapula diberi pada ayahnya, dan dalam pelaksanaannya, terdapat pihak orangtua yang tidak melaksanakan hasil putusan hakim, sehingga pihak penggugat harus melakukan eksekusi dengan pengajuan isi permohonan ataupun pencabutan beberapa point pada tuntutan seperti Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 594/Pdt.G/2021/MS.Bir dan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/MS.Bir.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini berfokus membahas tentang dua rumusan, yaitu analisis putusan Hakim terhadap pemenuhan nafkah anak berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 594/Pdt.G/2021/MS.Bir dan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/MS.Bir serta hambatan dan upaya apa yang akan ditempuh dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 594/Pdt.G/2021/MS.Bir dan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/MS.Bir.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain; prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh,

⁶ Wulan Permata Sari. 2023. Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian. *Unja Journal of Legalstudies*, I(1). hlm. 184.

⁷ Andi Acoagus dan Haryani. 2018. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Supremasi*, XIII (1). hlm. 62.

sumber data dan analisis data.⁸ Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris, yaitu penelitian dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat⁹ dimana penelitian ini dilakukan dengan mengadakan hubungan dengan objek penelitian dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 594/Pdt.G/2021/MS.Bir dan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/MS.Bir. sumber data penelitian adalah data primer dengan melakukan wawancara dengan objek penelitian kemudian data kepustakaan untuk menganalisis. Lokasi penelitian adalah di Mahkamah Syariah Bireuen, pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan (field Research) dan studi kepustakaan (Library Research), analisis data dilakukan dengan data diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif.

3. HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN

3.1 Analisis Putusan Hakim Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Dengan demikian anak seusia ini benar-benar membutuhkan kesejahteraan dan perlindungan dalam perkembangan hidupnya. Orang yang pertama kali berhak untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan diri seorang anak adalah orangtua anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 299 KUHPerdara, yang menyatakan tentang asas-asas kekuasaan orang tua. Pasal ini menerangkan bahwa "Selama perkawinan orangtuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orangtuanya, sejauh kedua orangtua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu".

Kehadiran anak dalam suatu pernikahan merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, yang wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul saat perkawinan yang putus dengan berbagai alasan yang dibenarkan oleh pengadilan sehingga jatuhlah putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya kedua suami istri mau tidak mau anak akan menjadi korban.¹⁰ Ketika perceraian terjadi pentingnya untuk memperhatikan persoalan tanggung jawab atas biaya nafkah anak yang menyangkut semua kebutuhan anak mulai dari Kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Kewajiban pemenuhan nafkah anak menjadi tanggung jawab orang tua bersama. Penentuan dan pembebanan nafkah anak yang biasanya dinyatakan oleh hakim adalah terkait siapa yang menanggung nafkah

⁸ Anthon F. Susanto. 2015. *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatori*. Setara Press. Malang. hlm. 160.

⁹ Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 105.

¹⁰ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Rambang Palembang. Palembang. hlm. 129.

anak tersebut serta berapa besaran yang harus diberikan kepada anak setiap bulannya. Penjatuhan putusan pembebanan nafkah anak pada dasarnya harus ditujukan kepada seorang ayah. Terkait besaran nafkah yang harus diberikan seorang ayah kepada anak disesuaikan dengan kemampuan ayah berdasarkan bukti-bukti yang kemudian mampu menjadi fakta hukum yang menunjukkan kemampuan ekonomi seorang ayah pada saat pemeriksaan persidangan.¹¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan penggugat atau ibu dari anak yang tidak mendapatkan hak nafkah dalam Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/Ms.Bir, diketahui bahwa sejak dari 3 bulan setelah menikah tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk keluarganya hingga pada saat setelah perceraian tergugat juga tidak pernah memberikan kewajibannya terhadap anak. Bahkan tergugat beserta keluarga besar tergugat tidak bisa dihubungi (*lost contact*) sampai saat ini. penggugat juga sudah kewalahan mencari tergugat hingga pada akhirnya penggugat menyerah.¹²

Berdasarkan keterangan dari saksi penggugat yang merupakan paman penggugat bahwa penyebab terjadinya perceraian dikarenakan tergugat tidak memberikannya nafkah kepada penggugat, pihak tergugat juga sering membentak dan memarahi penggugat serta melakukan KDRT terhadap penggugat sebanyak 2 kali. Kemudian saksi sudah cukup sering mendamaikan ketika penggugat dan tergugat bertengkar, saksi juga berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat dalam rumah tangga, bahkan sampai 2 kali didamaikan ketika tergugat melakukan KDRT, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat.¹³

Terdapat beberapa pandangan hakim selaku narasumber utama dalam penelitian ini dengan melibatkan penekanan tentang aspek utama dalam menyusun pertimbangan berdasarkan kajian sosiologis perkara yang kemudian disesuaikan dengan perundangan-undangan yang ada sehingga putusan bersifat final dan dapat terealisasi. Putusan yang dikabulkan oleh hakim, seluruhnya mengacu kepada apakah pemeliharaan tersebut diminta atau tidak, jika tidak diminta maka sesuai asas hakim bersifat pasif maka putusan hadhanah (pengasuhan anak) tidak akan di berikan. Berbeda halnya jikalau hadhanah tersebut diminta oleh sang ibu, maka biaya pemeliharaan anak walau tidak diturutsertakan dalam gugatan, hakim sesuai kewenangannya dapat menjatuhkan hukuman untuk membayar biaya

¹¹ M.Zakaria. 2018. Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Riau). *Disertasi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

¹² Miftahul Jannah, Penggugat, Wawancara, tanggal 30 Januari 2023.

¹³ Sulaiman Amin, Saksi Penggugat, Wawancara, tanggal 30 Januari 2023.

pemeliharaan anak kepada ayahnya.¹⁴ Pandangan hakim ini sangat sesuai dengan Pasal 41 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Pasal 41 huruf b menyatakan bahwa “Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Kemudian Pasal 41 huruf c yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Pada beberapa putusan tentang nafkah anak, muncul beragam fenomena mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah atau besaran nafkah pada anak. Adapun sebagian yang menilai bahwa menentukan jumlah nafkah anak itu tidak secara mendetail seperti memperhatikan komponen-komponen kebutuhan anak yang lengkap mulai dari kebutuhan sehari-hari, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya.¹⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan dosen hukum perkawinan Universitas Malikussaleh, didapatkan pandangan bahwa hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya bersifat pasif, dimana hakim hanya mengadili tanpa memperlebar atau memperluas perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal hak asuh anak, penggugat akan mengemukakan secara tegas petitum gugatan yang diajukan, agar hakim dapat mengabulkan dan mempertimbangkan kemashlahatan jika hak asuh maupun nafkah anak dijatuhkan kepada penggugat. Jika suatu putusan sudah bersifat inkrah, tetapi isi putusan tidak dijalankan sebagaimana semestinya, maka perlu diketahui terlebih dahulu penyebabnya. Jika disebabkan kurangnya kesadaran hukum pihak yang ditetapkan sebagai yang berkewajiban menafkahi anak, maka perlu adanya eksekusi putusan. Akan tetapi jika disebabkan oleh ketidakmampuan pihak yang ditetapkan untuk menafkahi anak, maka perlu menerapkan shared parenting atau hak asuh dan kewajiban nafkah bersama demi kemashlahatan anak pasca perceraian.¹⁶

Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 594/Pdt.G/2021/Ms.Bir menyatakan bahwa penggugat telah mencabut beberapa petitum yaitu angka (3) yang dimana hakim menetapkan 1 (satu) orang anak yang berumur 6 bulan, berada dalam asuhan/hadanah ibu kandungnya (penggugat) dengan biaya hidup dibebankan kepada tergugat sebesar Rp.1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, kemudian angka (4) yaitu tergugat memerintahkan membayar uang nafkah

¹⁴ Siti Salwa, Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen, Wawancara, tanggal 8 Juni 2023.

¹⁵ Siti Salwa, Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen, Wawancara, tanggal 8 Juni 2023.

¹⁶ Jumadiah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, wawancara, tanggal 18 April 2024.

pengganti sejak pernikahan sebanyak 19 bulan dengan besaran Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan angka (5) tenggugat memerintahkan untuk melunasi kekurangan Maskawin (jeulame) sebanyak 1,5 mayam emas. Dikarenakan petitum tersebut telah dicabut oleh penggugat, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut. Sedangkan pada putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/MS.Bir ini berdasarkan wawancara dengan tergugat, bahwa mengenai penyebab perceraian tersebut tidak semua benar, seperti tergugat mengeluarkan kata-kata kasar pada saat terjadinya pertengkaran, karena pada saat pertengkaran terjadi penggugat dan tergugat sama-sama saling emosi dan berkata kasar tetapi benar adanya bahwa tergugat tidak patuh pada penggugat selaku suami tergugat dan dibenarkan bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri kepada penggugat, hal tersebut dikarenakan penggugat memakai narkoba dan penggugat sudah menikah sirri dengan wanita lain, sehingga hal itu yang menjadi penyebab penggugat tidak menafkahi keluarganya secara layak.¹⁷ Menurut saksi penggugat yang merupakan tetangga penggugat bahwa penyebab terjadinya perceraian dikarenakan tergugat sering marah-marah dikarenakan penggugat kurang memberikan nafkah terhadap penggugat yang gaya hidupnya tidak mampu dipenuhi oleh penggugat.¹⁸ Sedangkan menurut saksi tergugat yang merupakan saudara sepupu tergugat penyebab perceraian ini terjadi dikarenakan penggugat sering membanding-bandingkan tergugat dengan wanita lain.¹⁹

Terdapat beberapa pandangan hakim selaku narasumber utama dalam penelitian ini dengan melibatkan penekanan tentang aspek utama dalam menyusun pertimbangan berdasarkan kajian sosiologis perkara yang kemudian disesuaikan dengan perundangan-undangan yang ada sehingga putusan bersifat final dan dapat terealisasi. Putusan yang dikabulkan oleh hakim, bahwa tergugat selaku ayah dari anak tersebut berkewajiban untuk bertanggung jawab atas semua biaya hidup dan pendidikan anak sampai dewasa yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan tergugat dan rasa keadilan yang jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar keputusan tersebut. Mengenai besaran biaya hadhanah 2 (dua) orang anak sebagaimana ditetapkan di atas, maka tuntutan biaya hak hadhanah yang diminta Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Tergugat dalam jawaban Rekonvensinya menyatakan keberatan, maka Hakim tunggal mempertimbangkan berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi

¹⁷ Hasniati, Tergugat, Wawancara, tanggal 17 Januari 2023.

¹⁸ Rusmani, Saksi Penggugat, Wawancara, tanggal 17 Januari 2023.

¹⁹ Nursyitah, Saksi Tergugat, Wawancara, tanggal 17 Januari 2023.

Hukum Islam (KHI), dengan demikian Hakim Tunggal akan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang bahwa nilai sesuatu dipengaruhi inflasi, maka Hakim Tunggal harus mempertimbangkan kenaikan inflasi yang jumlah rata-ratanya sekitar 10 sampai 20 persen setiap tahunnya. Oleh sebab itu biaya yang dibebankan kepada Tergugat harus mempertimbangkan inflasi setiap tahunnya dengan menambahkan amar putusan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya. Menimbang dikarenakan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan, namun terdapat jumlah nominal yang dikabulkan tidak sama dengan yang menjadi tuntutan Penggugat konvensi, oleh karena itu Hakim Tunggal mencantumkan dalam amar putusan ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan serta menolak untuk selebihnya.

Dari kedua putusan di atas hakim menganalisis bahwa kewajiban memberi nafkah itu adalah hak ayah yang dimana pihak ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, tetapi sebelum memberikan hak nafkah sepenuhnya kepada pihak ayah hakim menimbang terlebih dahulu dari kedua pihak. Apabila pihak ayah tidak bercukupan/ sanggup memberikan nafkah sepenuhnya kepada anak maka pihak ibu yang memberikan nafkah. Sesuai dengan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun orang tua sudah bercerai."

Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 594/Pdt.G/2021/Ms.Bir dan Putusan Nomor97/Pdt.G/2023/MS.Bir, analisis yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk dilakukan, yaitu dengan menganalisis bahwa kewajiban memberi nafkah adalah hak ayah dengan menimbang kesanggupan dari kedua pihak, dan menetapkan jumlah tanggungan biaya kepada anak juga sesuai dengan kesanggupan orangtua yang dibebankan.

3.2 Hambatan dan Upaya yang Ditempuh dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 594/Pdt.G/2021/Ms.Bir dan Putusan Nomor97/Pdt.G/2023/MS.Bir

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, awalnya terdapat hambatan bahwa ayah tidak melaksanakan putusan yang sudah ditetapkan, dan ayah juga tidak datang saat persidangan padahal sudah dipanggil secara patut. Kemudian ibu mengajukan pencabutan gugatan, barulah kemudian putusan dilaksanakan secara suka rela dan tidak terdapat hambatan pelaksanaan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 594/Pdt.G/2021/Ms.Bir

dan Putusan Nomor97/Pdt.G/2023/MS.Bir, Apabila pihak suami tidak hadir maka hakim akan mengkonfirmasi kesanggupannya untuk memberi nafkah terhadap anaknya. Apabila pihak terkait tidak hadir dipersidangan maka hakim dapat memutuskan bahwa pihak yang bersangkutan sudah menyetujui segala putusan yang ditetapkan karena pihak terkait tidak mempertahankan haknya. Ada beberapa perkara pada saat persidangan pihak suami tidak hadir, maka hakim akan mengabulkan berapapun biaya yang dimintai pihak istri perihal nafkah, dikarenakan tidak adanya tempat konfirmasi dari pihak suami dengan ketidakhadirannya, maka pihak suami dianggap sudah menerima segala isi putusannya yang termuat dalam gugatan.²⁰

Hak mencabut gugatan merupakan hak penggugat, sehingga ketika dinyatakan bahwa pihak penggugat ingin mencabut gugatan maka, gugatan tersebut dicabut dan pihak hakim tidak menanyakan alasan kenapa putusan tersebut ingin dicabut, karena tidak ada wewenang akan hal tersebut. Namun jika pihak penggugat meminta hak asuh, tetapi tidak dalam hal menafkahi, maka hakim bisa memutuskan atau di muatkan dalam amar tanpa diminta (*exofficio*). Tetapi ketika diminta hak asuh tanpa dimintai nafkah terhadap anaknya, maka hakim bisa menetapkan hak asuh dan beberapa biaya nafkahnya.²¹ Hal ini juga tercantum dalam Pasal 41 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Pasal 41 huruf b menyatakan bahwa “Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Kemudian Pasal 41 huruf c yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Setelah hakim menetapkan jumlah biaya nafkah anak yang harus diberikan ayah, kemudian ayah tidak menjalankan kewajibannya, dan ibu mengajukan eksekusi, maka proses yang dilalui akan lebih sulit dikarenakan memakan banyaknya biaya. Oleh karena itu, jika pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah biaya pada perkara cerai gugat tersebut sudah jelas dalam gugatan, maka hakim akan melakukan konfirmasi kepada ayah mengenai kesanggupannya dalam memberikan nafkah dengan jumlah yang sudah tertera dalam putusan, jika suami sanggup atau tidak keberatan maka hakim akan memberikan putusan yang inkrah, tetapi fakta yang terjadi sesuai dengan 2 putusan di atas, tuntutan yang dituntut dengan kemampuan suami berbeda, sehingga pertimbangan hakim juga harus melihat kebutuhan dari

²⁰ .Yusuf. Ketua Mahkamah Syar’iyah, Wawancara, tanggal 8 Juni 2023.

²¹ Rosdiana, Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar’iyah Bireuen, Wawancara, tanggal 2 Mei 2023.

anak dan kemampuan dari ayah. Upaya Hakim lainnya adalah menanyakan kepada saksi terkait dengan pekerjaan dari ayah, berapa penghasilan yang dihasilkan oleh ayah, dan lain sebagainya untuk alasan pertimbangan hakim.²²

Hakim juga melihat dari segi bentuk kebutuhan anak dikarenakan kebutuhan anak berbeda melalui segi umurnya dan pendidikannya. Aturan khusus tentang pemberian nafkah anak sudah dijelaskan didalam KHI yang termuat dalam Pasal 80 ayat (2) KHI, yakni bahwasannya suami mempunyai kewajiban melindungi istrinya serta memberi segala sesuatu kebutuhan rumah tangga sejalan keahliannya. Berikutnya, dalam ayat (4) mengatakan bahwasannya sesuai dengan penghasilannya suami menanggung, yakni: a) Nafkah, kiswah serta rumah untuk istri; b)Biaya rumah tangga, perawatan maupun pengobatan untuk isteri serta anak; dan c) biaya pendidikan anak. namun terkait dengan jumlah yang ditetapkan tidak ada aturan khusus dikarenakan pemberian nafkah ini dilihat melalui kesanggupan ayah. Apabila setelah putusan pengadilan ditetapkan seorang ayah yang bertanggungjawab dalam menafkahi anak, kemudian ayah tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang telah tertera diputusan tersebut, maka ayah tidak mendapatkan sanksi, dikarenakan kewajiban mahkamah tidak sampai ke tahap yang memberikan sanksi ke ayah, sehingga solusi yang diberikan adalah ibu harus mengajukan eksekusi atau mengajukan permohonan isi putusan. Namun selama ini hakim belum menemukan solusi dikarenakan biaya yang ditetapkan di dalam putusan lebih kecil dibandingkan dengan biaya eksekusi yang berurusan langsung dengan pihak terkait dengan membawa pengamanan, hal tersebutlah yang membuat eksekusi lebih banyak memakan biaya. Namun apabila kelalaian orangtua dalam memenuhi hak-hak anak terus berlanjut, maka akan berakibat pada pencabutan hak asuh orangtua dan penetapan perwalian kepada anak.²³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang orang tuanya bercerai. Selain itu diatur juga upaya hukum yang dapat melindungi anak dari tindakan orang tua yang tidak bertanggung jawab dalam Pasal 76 B Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”, dimana sanksinya terdapat dalam Pasal 77B menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana

²² Rosdiana, Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Wawancara, tanggal 2 Mei 2023.

²³ M. Rizqy. S, E. Kathryn. B, Desi, 2023. pemenuhan hak korban perceraian berdasarkan hukum positif indonesia (Studi Kasus: Kasus Kabupaten Agam). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 9 (18), hlm. 472.

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 594/Pdt.G/2021/Ms.Bir dan Putusan Nomor97/Pdt.G/2023/MS.Bir, pada awalnya terdapat hambatan, dimana ayah tidak melaksanakan hak nafkah sesuai besaran yang ditetapkan, kemudian ibu mencabut beberapa point gugatan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena pihak tergugat juga tidak hadir dalam persidangan. Apabila suami tidak hadir maka hakim akan mengkonfirmasi kesanggupannya untuk memberi nafkah terhadap anaknya. Apabila suami tidak hadir dipersidangan maka hakim dapat memutuskan bahwa suami sudah menyetujui segala putusan dikarenakan suami tidak mempertahankan haknya. Kemudian jika ayah tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang telah tertera diputusan tersebut, maka ayah tidak mendapatkan sanksi, dikarenakan kewajiban mahkamah tidak sampai ke tahap yang memberikan sanksi ke ayah, sehingga solusi yang diberikan adalah ibu harus mengajukan eksekusi atau mengajukan permohonan isi putusan. Jika upaya ini juga tidak berhasil, maka dapat dilakukan upaya hukum yang dapat melindungi anak dari tindakan orang tua yang tidak bertanggung jawab dalam Pasal 76 B dan Pasal 77 B Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perindungan Anak. Namun Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 594/Pdt.G/2021/Ms.Bir dan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/MS.Bir, pada awalnya dilaksanakan tidak sesuai dengan amar putusan, dimana ayah tidak melaksanakan keseluruhan putusan tersebut sehingga ibu mengajukan pencabutan beberapa poin gugatan, barulah kemudian putusan dilaksanakan secara sukarela oleh ayah yang dibebankan dalam hal nafkah anak, dan ayah menyanggupi hasil keputusan tersebut dikarenakan upaya hakim yang mengonfirmasi kesanggupan ayah dalam kewajiban nafkah anak tersebut dan upaya Hakim lainnya adalah menanyakan kepada saksi terkait dengan pekerjaan dari ayah, berapa penghasilan yang dihasilkan oleh ayah, dan lain sebagainya untuk alasan pertimbangan hakim.

4. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 594/Pdt.G/2021/Ms.Bir dan Putusan Nomor97/Pdt.G/2023/MS.Bir, hakim mempertimbangkan putusan tersebut dengan menganalisis bahwa hak memberi nafkah adalah hak ayah dengan menimbang kesanggupan dari kedua pihak, dan menetapkan jumlah tanggungan biaya kepada anak juga sesuai dengan kesanggupan orangtua yang dibebankan, serta menanyakan kepada saksi terkait dengan pekerjaan dari ayah, berapa penghasilan yang dihasilkan oleh ayah.

Pada awal pelaksanaan putusan, terdapat hambatan berupa pihak ayah tidak mampu melaksanakan kewajiban nafkah sesuai besaran yang ditetapkan oleh hakim, setelah itu ibu mengajukan pencabutan beberapa poin gugatan, kemudian barulah ayah mampu melaksanakan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 594/Pdt.G/2021/Ms.Bir dan Putusan Nomor97/Pdt.G/2023/MS.Bir, secara suarela dalam hal menafkahi anak.

5. REFERENSI

Buku:

- Ramulyo, M. I. 2002. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Abdullah, S. 2002. *Fiqh Wanita Lengkap*. Arkola. Surabaya.
- Susanto, A. 2015. *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatori*. Setara Press. Malang.
- Ali, Z. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 105.
- Ernaningsih, W. dan P. Samawati. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Rambang Palembang. Palembang.

Jurnal:

- Acoagus, A. dan Haryani. 2018. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Supremasi*, XIII (1): 62.
- Rizqy, M. E. Kathryn. Dan Desi. 2023. Pemenuhan Hak Korban Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus: Kasus Kabupaten Agam). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 9 (18): 472.
- Sabilla, D. Nasir. M, dan E. Dameria. 2022. Tuigas dan Fuingsi Dinas Sosial dalam Meilindungi Anak Terlantar Berkebutuhan Khusus Disabilitas Mental Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Teintang Kesejahteraan Sosial (Stuidi diKabuipatein Aceih Uitara), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, V (1): 22.
- Sari, Wulan Permata. 2023. Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian. *Unja Journal of Legalstudies*, I (1): 184.
- Simahara. T. Y. Afrizal, dan F. N. Aksa. 2021. Pelaksanaan Perkawinan Angkap pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penelitian di Kabupaten Bener Meriah), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. IV (3): 407.

Skripsi, Tesis, Disertasi:

- Indah, P. 2021. Implementasi Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar Di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Siyash Dusturiyah), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Zakaria, M. 2018. Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Riau). *Disertasi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 594/Pdt.G/2021/MS.Bir perihal Perceraian, 22 Februari 2022.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 97/Pdt.G/2023/MS.Bir perihal Perceraian, 27 Maret 2023.